



## KAJIAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENERBITAN KREDIT FIKTIF DI BANK MANDIRI SYARIAH CABANG BOGOR

Emelia Siahaan\*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [emiliamra@gmail.com](mailto:emiliamra@gmail.com)

### Abstrak

Lembaga perbankan bekerja berdasarkan kepercayaan nasabah yang menitipkan dana mereka untuk diolah oleh bank. Kepercayaan nasabah itu berbanding lurus dengan sikap hati-hati bank yang diterapkan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian bank bertujuan untuk memberikan proteksi atas kerugian yang mungkin terjadi terhadap dana milik nasabah. Salah satu kasus pelanggaran prinsip kehati-hatian bank adalah kasus pemberian izin penerbitan sejumlah kredit fiktif oleh kepala cabang Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan dan bagaimana pertanggungjawaban direksi atas pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada norma dan asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penyebab terjadinya pelanggaran ini adalah longgarnya pengawasan bank atas kinerja para pegawainya dan lalainya para pegawai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan SOP.

Kata kunci : Bank, Prinsip Kehati-hatian

### Abstract

*The banking institutions are working on the trust of customers who entrust their funds to be processed by the bank. Customers' trust is directly proportional to the prudential attitude of banks that applied in operation. The application of the bank's prudential principle aims to provide protection for damages that may occur to the customers' funds. One of the violation of the prudential principle is a case of granting bank issuance of a number of fictitious credit by Bank Mandiri Syariah branch head of the Bogor branch. Issues raised are what are the forms of the violation of the prudential principle and how the accountability of directors for breach of the prudential principle. The method used in this research is normative juridical law which refers to the norms and principles contained in the legislation and judicial decisions. The causes of this violation is lax bank supervision on the performance of its employees and the employees' negligence to perform its obligations under the legislation and Standard Operating Procedure.*

*Keywords : Bank, Prudential Principle*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Bank bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat dimana ia

merupakan *financial intermediary* yaitu lembaga perantara yang memperoleh dana dari pihak-pihak yang *surplus* (mempunyai dana banyak) dan dikelola untuk kemudian disalurkan pada pihak-pihak yang *deficit* (membutuhkan dana). Bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan



banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut.<sup>1</sup> Sektor perbankan adalah pusat dari setiap sistem keuangan di semua negara karena bank merupakan tempat penyimpanan dana yang digunakan oleh orang perseorangan, perusahaan-perusahaan milik negara atau swasta, dan bahkan lembaga pemerintahan. Dana yang disimpan bisa dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dana ini kemudian disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

Bank menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Mengacu pada pasal itu dapat kita ketahui berarti bank berfungsi pula sebagai *agent of development* atau agen pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan

kesejahteraan orang banyak.<sup>2</sup> Selain itu, ia juga memiliki peran yang sangat vital yaitu sebagai pengatur urat nadi perekonomian Indonesia.

Pemerintah mendukung terlaksananya tujuan Perbankan yang menjadi amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa bank harus menjaga kesehatannya karena bank yang sehat logikanya akan memberi pengaruh yang baik pula bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Bank secara individual dapat dikatakan sehat jika mampu memelihara kontinuitas usahanya dengan baik, sehingga dapat memenuhi kewajibannya terhadap semua pihak yang berkepentingan serta dapat menunjang sistem perbankan yang sehat dan efisien.<sup>3</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bank yang sehat adalah bank yang dapat melaksanakan segala kegiatan usahanya dengan baik sehingga apa yang menjadi hak dari setiap pihak yang berkepentingan yaitu nasabah, masyarakat, pemilik, pengurus, karyawan, dan pemerintah dapat terpenuhi.

Pengertian bank sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

---

<sup>1</sup> Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: CV Utomo, 2003), hlm 1

---

<sup>2</sup>Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm 14

<sup>3</sup> H.R Daeng Naja, *Legal Audit Operasional Bank*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 1



menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang, dapat diketahui bahwa usaha bank tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan perusahaan tetapi untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ada 3 bentuk kegiatan usaha bank yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan bank untuk memenuhi tujuan Undang-Undang perbankan adalah dengan jasa penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah debitur yaitu dalam bentuk kredit sesuai dengan kebutuhan nasabah debiturnya.<sup>4</sup>

Cara hidup manusia dalam melakukan usahanya telah mengalami banyak perkembangan yang pesat sehingga dengan adanya kredit dipandang sebagai salah satu pendorong untuk kelancaran pelaksanaan usahanya.<sup>5</sup> Adanya pemberian kredit mendorong terbukanya unit-unit usaha baru dan terbukanya lapangan kerja baru. Tersedianya unit-unit usaha baru dan meningkatnya lapangan pekerjaan baru dapat meningkatkan

pembangunan dalam sektor ekonomi, oleh karena itulah secara teori kredit disebut memiliki hubungan kausalitas positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pembayaran dengan sistem jumlah bunga adalah sistem yang dipakai oleh bank konvensional sedangkan pembayaran dengan sistem bagi hasil adalah sistem yang dipakai oleh bank syariah.

Hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah dalam suatu perjanjian kredit adalah hubungan interpersonal yaitu hubungan yang berlandaskan kepercayaan. Adanya landasan kepercayaan berarti dibutuhkan keterbukaan informasi dari kedua belah pihak baik nasabah debitur maupun bank. Hal ini didukung dengan pendapat Dr. Johannes SH, MH yang menyatakan: "Dalam membangun suatu kepercayaan, antara para pihak dibutuhkan berbagai informasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan dari nasabah akan diminta pihak bank yang dikenal dengan persyaratan-persyaratan kredit, sedangkan pihak nasabah sendiri sepatutnya meminta berbagai informasi pula tentang berbagai fasilitas yang dapat diberikan oleh bank berikut keberadaan banknya sendiri."

<sup>4</sup> Johannes Ibrahim, *Op cit.*, hlm 2

<sup>5</sup> Nurul Ichsan Hasal, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm 127



Pelaksanaan setiap kegiatan bank harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principal*), prinsip kerahasiaan (*confidential principal*), dan prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principal*), termasuk dalam kegiatan pemberian kredit. Pemberian kredit oleh bank terutama harus menganut prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuannya adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat dan dapat mematuhi ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku. Terlaksananya prinsip kehati-hatian yang baik oleh bank juga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah. Terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kredit, ada berbagai langkah yang harus dipenuhi oleh pihak bank agar prinsip dapat terpenuhi dengan baik dan kredit tidak jatuh ke tangan yang salah. Salah satunya adalah dengan analisis kredit.

Analisis kredit adalah proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa calon debitur kredit memang benar-benar dapat dipercaya dan proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*feasible*). Analisis kredit mencakup latar belakang calon debitur atau perusahaannya, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, dan faktor-faktor lainnya. Analisis

kredit dapat dilakukan dengan dua cara yaitu berdasarkan prinsip "6C+7P+3R" dan analisis kredit berdasarkan prinsip studi kelayakan atau prinsip "6A". Prinsip 6C meliputi prinsip *Character, Capital, Capacity, Conditions of Economy, Collateral*, dan *Constraints*. Prinsip 7P meliputi prinsip *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability*, dan *Protection*. Prinsip 3R meliputi *Returns, Repayment* dan *Risk Bearing Ability*. Analisis kredit dengan prinsip studi kelayakan atau prinsip 6A digunakan untuk menganalisis dari berbagai aspek dari proyek yang akan dibiayai bank yaitu meliputi prinsip analisis aspek yuridisi, analisis aspek pasar dan pemasaran, analisis aspek teknis, analisis aspek manajemen, analisis aspek keuangan, dan analisis aspek sosial-ekonomis.

Langkah analisis kredit tersebut adalah salah satu bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *default* yaitu kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kredit atau timbulnya kredit fiktif yang dapat mengakibatkan kerugian dalam jumlah besar. Kredit fiktif adalah kredit yang diajukan dengan menggunakan data-data fiktif. Terjadinya praktik pembuatan kredit fiktif ini pada umumnya melibatkan karyawan bank itu sendiri. Akhir-akhir ini kasus kredit fiktif telah marak terjadi dalam dunia perbankan Indonesia dan keseluruhan kasus melibatkan karyawan bank, padahal bank sendiri termasuk orang-orang yang bekerja di dalamnya diwajibkan



melaksanakan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam segala kegiatan usaha perbankan.

Salah satu kasus praktik penerbitan kredit fiktif ini terjadi di Bank Mandiri Syariah cabang Bogor yang melibatkan pegawai yaitu kepala cabang, kepala cabang pembantu, dan *account officer* di bank tersebut. Ketiga pegawai ini bersekongkol dengan tiga orang nasabah mereka yang merupakan pengusaha properti untuk membuat dan memproses pemberian fasilitas pembiayaan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan dokumen-dokumen palsu yang totalnya kurang lebih 197 dengan total jumlah dana yang diberikan kurang lebih sebesar RP 102.477.000.000,- (Seratus Dua Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah). Turut disesalkan dimana kepala cabang yang memiliki kewenangan lebih kuat ikut meluluskan izin pemberian KPR fiktif.

Kepala cabang adalah pihak yang bertanggungjawab atas tindakan karyawan yang berada di kantor cabangnya serta wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada atasannya. Dapat diketahui dalam kasus ini penerbitan keseluruhan KPR yang juga turut melibatkan kepala cabang, telah dilaksanakan tanpa menggunakan prinsip kehati-hatian yang mana hal itu dapat dibuktikan dari banyaknya ketentuan Undang-Undang yang dilanggar terkait dengan prosedur pemberian kredit.

Hukum mengatur apabila seseorang mengakibatkan kerugian akibat tindakannya maka ia wajib

bertanggungjawab atas kerugian tersebut sehingga kepala cabang bisa saja langsung dimintai pertanggungjawaban namun Bank Mandiri Syariah adalah sebuah badan hukum yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang memiliki organisasi yang teratur yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris. Berdasarkan *teori organ*, suatu PT diwakili oleh manajemennya atau organnya yaitu direksi yang sehari-hari mengelola PT. Mengacu pada pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan berarti pertanggungjawaban Perseroan dapat dituntut kepada direksi karena ia bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan dan transaksi Perseroan. Namun di sisi lain ada kalanya pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi di Perseroan tidak serta merta dapat dimintai kepada direksi apabila tindakan yang ia perbuat dilakukan berdasarkan itikad baik dan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian dalam Penerbitan Kredit Fiktif di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan dalam kasus penerbitan kredit fiktif di





Bank Mandiri Syariah cabang Bogor?

2. Bagaimana tanggung jawab jajaran direksi Bank Mandiri Syariah atas pelanggaran prinsip kehati-hatian pada kantor cabang Bank Mandiri Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan yang dilakukan dalam kasus penerbitan kredit fiktif di Bank Mandiri Syariah cabang Bogor.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab jajaran direksi Bank Mandiri Syariah pada pelanggaran prinsip kehati-hatian pada kantor cabang Bank Mandiri Syariah.

## II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang berdasar pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ditinjau dari sudut ilmu hukum

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 20

perbankan dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan.

Pendekatan normatif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang.<sup>7</sup> Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang ditangani.

Sifat dan tujuan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*). Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, tetapi peneliti harus mencari melalui orang lain atau dari dokumen-dokumen.<sup>9</sup> Data sekunder diperoleh dengan cara studi

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), hlm 94

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 50

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 62



kepastakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan isu hukum yang merujuk kepada ketentuan-ketentuan hukum perbankan dan kredit di Indonesia.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian yang Dilakukan oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor

Hukum perbankan Indonesia telah mengamanatkan pelaksanaan kegiatan usaha bank harus berasaskan pada prinsip kehati-hatian yang dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak

ragu – ragu menyimpan dananya di bank.<sup>10</sup>

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad Agus Masrie adalah sebagai berikut:

#### 1. Tidak dilakukannya verifikasi atas keaslian dokumen yang diajukan pemohon KPR.

Pelanggaran yang pertama adalah dimana sebelum Nota Analisis Pembiayaan (NAP) diajukan oleh *account officer* kepadanya, Muhammad Agus Masrie telah mengetahui adanya kejanggalan atas dokumen nasabah pemohon fasilitas pembiayaan KPR namun ia tidak melakukan tindakan apapun guna memverifikasi keabsahan dokumen nasabah pemohon.

Dalam SOP Bank Mandiri Syariah tentang fasilitas pembiayaan yang tercantum dalam Surat Edaran Direksi Bank Mandiri Syariah No. 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan PT Bank Mandiri Syariah semua dokumen yang dibutuhkan terkait dengan keperluan pembiayaan harus disertai dengan dokumen aslinya. Dokumen asli dibutuhkan untuk kepentingan analisis, investigasi dan pencairan dana.

Dalam SOP Bank Mandiri Syariah memang tidak ada kewajiban kepala cabang untuk melakukan verifikasi kebenaran dokumen pada saat dokumen masih dalam tahap analisis. Namun sebagai bagian dari

---

<sup>10</sup> Gandarpraja, *Op.cit.*, hlm 21



komite yang merupakan pemutus apakah KPR akan dicairkan atau tidak, tindakan Muhammad Agus Masrie yang tidak melakukan tindakan apapun guna memverifikasi kelayakan dokumen menjadi salah satu tindakan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Pasalnya jika mengetahui adanya kejanggalan dalam pengajuan nasabah oleh *account officer* maka seharusnya sebagai ketua komite pembiayaan Muhammad Agus Masrie wajib memerintahkan bawahannya untuk memeriksa kembali kebenaran dokumen-dokumen tersebut sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan pada saat nanti akan diputuskan apakah fasilitas pembiayaan kredit akan disetujui atau tidak.

### **2. Tidak dilakukannya verifikasi ulang atas hasil pekerjaan *account officer* yang dituangkan dalam bentuk Nota Analisis Pembiayaan (NAP)**

Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh Muhammad Agus Masrie adalah dimana pada saat NAP diberikan oleh *account officer* dan kepala cabang pembantu, Muhammad Agus Masrie tetap menandatangani tanpa melakukan *review* yang notabene diwajibkan oleh SOP Bank Mandiri Syariah. SOP Bank Mandiri Syariah dalam Surat Edaran Direksi Bank Mandiri Syariah No 10/016/PEM tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan PT Bank Mandiri Syariah mengatur bahwa ada suatu kewajiban bagi kepala cabang pembantu dan kepala cabang utama untuk melakukan *review* atas hasil analisis dan investigasi *account officer* yang dituangkan dalam NAP. *Review* ini

diwajibkan untuk memastikan kelayakan permohonan pembiayaan, kelengkapan dokumen persyaratan dan ketaatan terhadap pemenuhan standar prosedur. Mengingat bahwa sebelumnya Muhammad Agus Masrie mengetahui adanya kejanggalan atas dokumen-dokumen yang diajukan *account officer*, seharusnya ia juga turut melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan NAP dan bahkan dapat menghentikan proses pembiayaan tersebut.

NAP sendiri adalah acuan atau dasar pencairan dana fasilitas pembiayaan KPR karena NAP merupakan bukti persetujuan komite atas permohonan fasilitas pembiayaan KPR. Komite terdiri dari 3 pihak yaitu *account officer* yang bertugas untuk menyeleksi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan KPR, melakukan analisis kredit, melakukan wawancara dan melakukan *survey on the spot*. Setelah dirasa memenuhi syarat maka NAP dilanjutkan ke pihak kedua yaitu kepala cabang pembantu yang bertugas untuk mereview kembali analisis dari *account officer*. Pihak terakhir adalah kepala cabang yang bertugas untuk melakukan verifikasi ulang atas dokumen-dokumen yang diajukan oleh *account officer* dan kepala cabang pembantu. Apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan maka kepala cabang dapat memerintahkan *account officer* dan kepala cabang pembantu mengkaji ulang kepastian atas dokumen-dokumen yang diajukan atau bahkan dapat terjun sendiri ke lapangan untuk mendapatkan kepastian atas kebenaran dan keabsahan dokumen.





Muhammad Agus Masrie selaku kepala cabang dan ketua komite tidak melaksanakan apa yang menjadi tugasnya yaitu melakukan verifikasi ulang atas keabsahan dokumen padahal sejak awal ia sudah mengetahui ketidaklayakan dokumen yang diajukan oleh *account officer*. Padahal kedudukan Muhammad Agus Masrie sebagai ketua komite akan menentukan apakah KPR diberikan atau tidak. NAP yang diberikan oleh *account officer* itu tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku yakni tanpa adanya investigasi pembiayaan, tanpa *survey on the spot*, tanpa adanya analisis kredit, tanpa ada wawancara dengan pemohon dan tanpa ada tatap muka sekalipun dengan pemohon, atau singkatnya dapat diketahui permohonan kredit diajukan tanpa tahap-tahap yang sudah diatur dalam SOP. SOP adalah salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dan dalam pelaksanaan tahap-tahap tersebut bank syariah diwajibkan untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Melihat kelalaian Muhammad Agus Masrie dalam melakukan tugas dan kewenangannya, ia jelas-jelas tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang sudah diamanatkan Undang-Undang. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 35 Undang-Undang Perbankan Syariah memerintahkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Kewajiban kepala cabang untuk melakukan verifikasi ulang atas dokumen-dokumen yang dirasakan belum benar dan *mereview* kembali hasil pekerjaan *account officer* untuk

memastikan kelayakan permohonan pembiayaan, kelengkapan dokumen persyaratan dan ketaatan terhadap pemenuhan SOP adalah langkah-langkah yang bertujuan untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Tidak dilaksanakannya langkah-langkah tersebut oleh kepala cabang berarti telah terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian.

## **B. Tanggung Jawab Jajaran Direksi Bank Mandiri Syariah atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian yang Dilakukan Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah**

Direksi bertindak untuk mewakili perseroan sebagai badan hukum. Hakekat dari perwakilan adalah bahwa seseorang melakukan sebuah perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang yang mewakilkan itu.<sup>11</sup>

Direksi adalah organ perusahaan yang melakukan pengurusan atas perseroan sehingga ia bertanggung jawab penuh atas kerugian perseroan jika ada anggota direksi yang bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Pertanggungjawaban direksi apabila terjadi kerugian diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Muhammad Agus Masrie adalah wakil direksi Bank Mandiri Syariah dalam menjalankan kegiatan

---

<sup>11</sup> Lihat tulisan Prof. Dr. Nindyo Pramono tentang Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hlm 16



operasionalnya di wilayah cabang Bogor. Terpilihnya Muhammad Agus Masrie sebagai kepala cabang melalui sebuah surat pengangkatan berarti ada suatu pemberian kewenangan dan hubungan kepercayaan yang terjadi atas pelaksanaan kegiatan operasional bank di antara dia dan direksi sebagai perwakilan PT Bank Mandiri Syariah.

Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur tentang tanggung jawab direksi dalam apabila terjadi kerugian dalam perseroan. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab atas pengurusan direksi atas perseroan yang wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan bertanggungjawab. Dalam daftar tugas dan tanggung jawab direksi Bank Mandiri Syariah dapat dilihat bahwa direksi Bank Mandiri Syariah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pengaturan ini menegaskan bahwa Direksi juga harus memberikan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional bank yang dilakukan oleh kepala cabang sebagai bawahan dan wakilnya di wilayah cabang.

Tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional bank di Bank Mandiri Syariah cabang Bogor mengartikan tanggung jawab direksi juga tidak terlaksana dengan baik. Terjadinya pelanggaran oleh pihak internal bank yang berlangsung cukup lama dan menimbulkan kerugian bank yang tidak sedikit menjadi bukti tidak ketatnya pengawasan yang diberikan

terhadap kinerja pihak-pihak tersebut.

Jika hanya mengacu pada pasal 97 ayat (3) UUP dan daftar tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri Syariah dengan tidak memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain maka dapat langsung disimpulkan bahwa direksi tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjaga penerapan prinsip kehati-hatian sehingga sesuai dengan perintah pasal ini direksi harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan. Bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh direksi apabila kerugian bank terjadi karena direksi tidak menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip kehati-hatian adalah dapat dikenakan sanksi penjara dan denda atas kerugian yang dialami bank. Berdasarkan pasal 97 ayat (3) dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban melekat penuh secara pribadi atas kerugian bank sehingga jika bank mengalami kerugian akibat perbuatannya maka ia wajib mengganti kerugian bank tersebut dengan harta kekayaan pribadinya.

Namun harus diingat kembali bahwa direksi adalah organ yang bertugas mengurus perseroan dan Bank Mandiri Syariah memiliki cabang yang sangat banyak sehingga kegiatan operasional di setiap bank cabang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya oleh direksi saja. Tugas pengurusan bank-bank cabang ini kemudian dimandatkan kepada setiap kepala cabang yang otomatis menjadi wakil direksi dalam melakukan pengurusan.



Pada umumnya tindakan dan pengambilan keputusan kepala cabang yang terkait dengan penerbitan Kredit Perumahan Rakyat yang nominalnya di bawah 1 milyar rupiah tidak harus dilaporkan secara langsung kepada direksi sehingga ketidaktahuan direksi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Muhammad Agus Masrie dalam menerbitkan KPR dapat menjadi salah satu faktor tidak dapat dimintainya pertanggungjawaban kepada direksi. Hal mengenai pengecualian dimintainya pertanggungjawaban kepada direksi ini diatur dalam pasal 97 ayat (5) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Tanggung jawab direksi secara pribadi dalam kasus ini tidak dapat dimintakan karena sesuai dengan huruf a, kerugian yang dialami oleh Bank Mandiri Syariah tidak disebabkan oleh tindakan atau keputusan direksi melainkan disebabkan oleh pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh kepala cabang. Selain itu tindakan direksi Bank Mandiri Syariah yang segera memerintahkan tim audit internal untuk melakukan audit pada tahun 2012 dapat menjadi alasan mengapa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena sesuai dengan ketentuan huruf d, direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian perseroan.

Adanya sebuah pendelegasian kewenangan oleh direksi kepada kepala cabang untuk melakukan pengurusan di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor mengartikan adanya sebuah tanggung jawab yang

dibebankan kepada kepala cabang untuk menerapkan dan melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan pengurusan yang harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian.

#### IV. KESIMPULAN

1. Kepala cabang Bank Mandiri Syariah cabang Bogor telah melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian terkait dengan penerbitan Kredit Perumahan Rakyat terhadap sejumlah nasabah fiktif. Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah kelalaian terhadap kewajiban melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan dokumen yang tidak layak untuk diajukan dan kelalaian menjalankan kewajiban yang sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP) Bank Mandiri Syariah untuk melakukan review ulang atas Nota Analisis Pembiayaan yang diajukan oleh account officer dan kepala cabang pembantu.
2. Direksi Bank Mandiri Syariah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh kepala cabang karena perbuatan yang menyebabkan kerugian tidak dilakukan oleh direksi dan jajaran direksi telah melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian berkelanjutan yang diwujudkan dalam bentuk diturunkannya tim audit internal Bank Mandiri Syariah untuk menginvestigasi laporan keuangan dan kegiatan



usaha di Bank Mandiri Syariah cabang Bogor.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Gandarpradja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia.

Hasal, Nurul Ichsan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gramedia.

Ibrahim, Johannes. 2003. *Penghimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: CV Utomo.

Naja, H.R Daeng. 2006. *Legal Audit Operasional Bank*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Untung, Budi. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

### **2. Artikel**

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dilansir pada laman resmi Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.*